

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penataan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administrasi, Pusat Pemerintahan dan batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 68);
 15. Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desa Adat adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah dibawah Dusun merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam membantu Kepala Desa dalam bidang

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

20. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
21. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
22. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penataan Desa di Daerah.
- (2) Penataan Desa bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- b. pembentukan Desa Persiapan;
- c. penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk
- d. perubahan status Kelurahan menjadi Desa;
- e. perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- f. perubahan status Desa Adat menjadi Desa;
- g. perubahan status Desa menjadi Desa Adat;
- h. pengaturan pemerintahan;
- i. pembentukan Dusun;
- j. penggabungan dan penghapusan Dusun;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. Camat;
 - e. unsur perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - f. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa dengan indikator sebagai berikut:
 - a. pemerintahan desa;
 - b. pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. kemasyarakatan.

(2) Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sub indikator sebagai berikut:

- a. pelaksanaan musyawarah desa;
- b. partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- d. penyusunan RKPDes;
- e. penyusunan APBDDes;
- f. kerjasama antar desa;
- g. adanya BUMDes;
- h. sarana dan prasarana BPD;
- i. partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. kondisi kantor Desa;
- k. kondisi perangkat Desa;
- l. kondisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- m. buku administrasi pemerintahan Desa;
- n. peta desa;
- o. peraturan Desa diterbitkan setiap tahunnya;
- p. peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya;
- q. pertanggung jawaban keuangan desa;
- r. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Desa;
- s. tersedianya akses informasi kepada masyarakat;
- t. pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat;
- u. ketersediaan data profil desa;
- v. pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing;
- w. ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- x. penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD;
- y. penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat Desa;
- z. pelayanan pajak bumi dan bangunan; dan
- aa. kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan Koordinasi.

(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sub indikator sebagai berikut:

- a. kondisi kesejahteraan masyarakat desa;
- b. alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDDes;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. akses transportasi antar wilayah;
- f. akses komunikasi;
- g. potensi sumber daya alam;
- h. potensi sumber daya manusia;
- i. kerjasama antar desa;
- j. kerjasama dengan pihak ketiga;
- k. kondisi BUMDes;
- l. jumlah lembaga ekonomi tingkat desa;

- m. adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat;
 - n. adanya pelestarian lingkungan hidup;
 - o. ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa);
 - p. partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
 - q. ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan sub indikator sebagaimana berikut:
- a. partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa;
 - b. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa;
 - d. kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan desa;
 - f. adanya upaya pelestarian atau kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat; dan
 - g. partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan sub indikator sebagaimana berikut:
- a. jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - b. jumlah lembaga keagamaan yang ada di desa;
 - c. jumlah lembaga sosial budaya masyarakat;
 - d. jumlah lembaga kepemudaan;
 - e. jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin;
 - f. partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa;
 - h. alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan;
 - i. partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - j. keikutsertaan masyarakat dalam forum-forum yang ada di Desa.
- (6) Contoh format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dalam rangka pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembentukan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih dan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka membahas rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada masing-masing Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Masing-masing Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (6) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. Camat;

- e. unsur perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - f. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa:
- a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 11

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan untuk:
- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan.
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan.

- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembentukan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui Pembentukan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (7) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 13

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian sasaran kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDes Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDes Desa induk.
- (4) Dalam hal APBDes Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APBDes Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDes Desa induk.

- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDes Desa induk dibebankan kepada APBD
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBDes Desa induk.

BAB VI
PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN
DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK

Pasal 15

- (1) Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, didasarkan pada laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa Induk.
- (3) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDes Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas pelayanan dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa Induk.

BAB VII
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA

Pasal 16

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan

- c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. batas usia Kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh pemerintah Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan serta perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Kelurahan dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Kelurahan.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 18

- (1) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) membentuk Tim Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan;

- e. Camat;
 - f. unsur perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - g. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

Pasal 19

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) berupa:
- a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Kelurahan dan notulen musyawarah Kelurahan serta batas usia minimal Kelurahan dan jumlah penduduk minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 20

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan untuk:
- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah Kelurahan yang akan berubah status menjadi Desa yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah Kelurahan yang akan berubah status menjadi Desa yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Kelurahan yang akan berubah status menjadi Desa;
 - e. verifikasi batas wilayah Kelurahan yang akan berubah status menjadi Desa dalam peta administratif; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
- (3) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 22

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 23

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.
- (6) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

- (6) membentuk Tim Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - e. Camat;
 - f. unsur perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - g. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) berupa:
- a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa dan jumlah penduduk minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 26

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan untuk:
- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Kelurahan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Kelurahan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa yang akan berubah status menjadi Kelurahan;
 - e. verifikasi batas wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Kelurahan dalam peta administratif; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelayanan publik.

dalam masa usia produktif di wilayah Desa Adat yang akan berubah status menjadi Desa yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa Adat yang akan berubah status menjadi Desa;
 - e. verifikasi batas wilayah Desa Adat yang akan berubah status menjadi Desa dalam peta administratif; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 34

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT

Pasal 36

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (6) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 37

- (1) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) membentuk Tim Penataan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. Camat;
 - e. unsur perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - f. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagai berikut:
 - a. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - c. adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - d. adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b harus memiliki wilayah dan paling sedikit memenuhi salah satu atau gabungan unsur:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai cerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-Undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d, apabila:

- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 27

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

BAB IX

PERUBAHAN STATUS DESA ADAT MENJADI DESA

Pasal 30

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Adat.
- (3) Pemerintah Desa Adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Adat.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa Adat dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa Adat dan dilengkapi dengan notulen musyawarah.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) membentuk Tim Penataan Desa.
- (2) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. Camat;
 - e. unsur perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - f. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagai berikut:
- a. batas usia Desa Adat paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Pasal 32

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa:
- c. verifikasi administrasi; dan
 - d. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa Adat dan notulen Musyawarah Desa Adat serta batas usia minimal Desa Adat dan jumlah penduduk minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 33

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan untuk:
- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah Desa Adat yang akan berubah status menjadi Desa yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berupa:
 - a) verifikasi administrasi; dan
 - b) verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 40

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, kondisi adat dan tradisi di wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Desa Adat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Desa Adat yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi batas wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Desa Adat dalam peta administratif; dan
 - e. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 41

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (2) Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan status

Desa menjadi Desa Adat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

BAB XI PENGATURAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Pengaturan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

- a. pengaturan personil;
- b. penghapusan Desa; dan
- c. pengaturan aset.

Bagian Kedua Pengaturan Personil

Pasal 45

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD yang Desanya dimekarkan atau penggabungan bagian Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan diangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berdomisili di Desa baru, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Desa di Desa baru.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (5) Apabila perangkat Desa berdomisili di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa baru untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat Desa di Desa persiapan dan Desa baru.
- (6) Dalam hal jabatan perangkat Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa.
- (7) Apabila anggota BPD berdomisili di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota BPD di Desa persiapan dan Desa baru.
- (8) Dalam hal jabatan Anggota BPD lowong sebagai akibat pengalihan status

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat anggota BPD pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan.
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 47

- (1) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Desa atau Desanya dihapus, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dimaksud.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Aset

Pasal 49

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa.
- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Terhadap Aset Desa berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.

Pasal 50

- (1) Seluruh Aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa digabung menjadi Aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh Aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Seluruh Aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada APBD.
- (4) Seluruh aset dan sarana prasarana milik Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.
- (5) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

BAB XII PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 52

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 53

- (1) Jumlah dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Dalam Wilayah Dusun dapat dibentuk Rukun Tetangga, yang merupakan bagian Wilayah kerja Dusun yang dipimpin oleh Ketua Rukun Tetangga.
- (3) Pembentukan Rukun Tetangga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi;
 - d. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

- e. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - f. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan; dan
 - g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun.
- (2) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wilayah pegunungan paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga; dan
 - b. wilayah daratan paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala keluarga.

Pasal 55

- (1) Pembentukan Dusun atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk, pertimbangan teknis Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia 5 (lima) tahun.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Pembentukan Dusun, Kepala Desa memfasilitasi rapat Rukun Warga dan rapat Rukun Tetangga guna membahas pertimbangan syarat Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 57

- (1) Mekanisme Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk Dusun;
 - b. Kepala Dusun mengajukan usul pemekaran Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan Rapat bersama Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan Desa untuk membahas usul Kepala Dusun tentang rencana pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Rencana Pembentukan Dusun;
 - d. Kepala Desa mengajukan permohonan Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Rencana Pembentukan Dusun;
 - e. alasan dilakukannya pemekaran Dusun, luas wilayah dan batas Dusun, data mengenai nama Dusun, kekayaan yang dimiliki, jumlah penduduk, jumlah Rukun Tetangga, dan Jumlah kepala keluarga;
 - f. setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menugaskan Tim Pengkajian untuk melakukan pengkajian ke Dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan kepada Bupati;
 - g. apabila rekomendasi Tim pengkajian menyatakan layak dibentuk Dusun

- baru, Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang Pembentukan Dusun;
- h. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas;
 - i. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf h, mengadakan rapat bersama Kepala Desa dalam forum rapat paripurna BPD untuk melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;
 - j. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
 - k. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dituang dalam Berita Acara;
 - l. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD;
 - m. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan; dan
 - n. tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sedikitnya memuat:
- a. nama dusun;
 - b. peta wilayah dusun; dan
 - c. batas dusun.

Pasal 58

- (1) Tim Pengkajian Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Pemerintah desa.
- (2) Tim Pengkajian Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengkajian Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 59

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Dusun.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 60

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. verifikasi batas wilayah Dusun dalam peta administratif; dan
 - b. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB XIII

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Penggabungan dan penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua

Penggabungan Dusun

Pasal 62

- (1) Dusun yang karena Perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 atau dalam perkembangannya tidak efektif dan efisien berdiri sebagai Dusun, dapat digabungkan dengan Dusun yang lain.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme Penggabungan Dusun.

Bagian Ketiga Penghapusan Dusun

Pasal 63

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dan/atau terkena dampak bencana alam sehingga tidak memungkinkan atau tidak layak lagi untuk dihuni manusia, dilakukan Penghapusan Dusun.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme penghapusan Dusun.

Bagian Keempat Batas Wilayah Dusun

Pasal 64

- (1) Batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/ atau batas buatan.
- (3) Tata cara penentuan batas wilayah Dusun diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pembagian Wilayah Dusun

Pasal 65

- (1) Dalam wilayah Dusun dapat dibentuk RT, yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang dipimpin oleh Ketua RT.
- (2) Batas wilayah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/ atau batas buatan.
- (3) Tata cara Pembentukan RT dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terhadap penataan Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati; dan
 - b. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemberikan pedoman umum penataan Desa;
 - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa;
 - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
 - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa;
 - c. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
 - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, meliputi:
 - a. pembiayaan kegiatan penataan Desa; dan
 - b. pembiayaan kegiatan penataan Dusun.
- (2) Pembiayaan kegiatan penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan kegiatan penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada APBDes.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Penataan Dusun dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, letak geografis, dan kemampuan keuangan desa.

- (2) Dalam hal Kepala Dusun pada Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisian jabatan Kepala Dusun dilakukan setelah penataan Dusun selesai.
- (3) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun definitif, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat Desa sebagaimana Pelaksana Tugas Kepala Dusun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Maros Nomor 24/IV/2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Maros Nomor 32/IV/2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 32); dan
- c. Peraturan Bupati Maros Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 64

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 64 TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 JANUARI 2022
 TENTANG : PELAKSANAAN PENATAAN DESA

FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Indikator	Sub Indikator	Ada	Tidak Ada	Skor
A	Pemerintahan Desa	1 Pelaksanaan Musyawarah Desa			
		2 Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3 Penyusunan RPJM Desa			
		4 Penyusunan RKPDes			
		5 Penyusunan APBDes			
		6 Kerjasama antar Desa			
		7 Adanya BUMDes			
		8 Sarana dan prasarana BPD			
		9 Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa			
		10 Kondisi kantor desa			
		11 Kondisi perangkat Desa			
		12 Kondisi SOTK			
		13 Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14 Peta Desa			
		15 Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16 Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17 Pertanggungjawaban keuangan Desa			
		18 SOP pelayanan di Desa			
		19 Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20 Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21 Ketersediaan data profil desa			
		22 Pemahaman kepala desa dan perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23 Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		24 Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan			

		BPD			
		25	Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa		
		26	Pelayanan pajak bumi dan bangunan		
		27	Kemampuan kepala desa dan perangkat Desa dalam melakukan koordinasi		
B	Pembangunan	1	Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa		
		2	Alokasi anggaran pembangunan Desa dalam APBDes		
		3	Sarana pendidikan		
		4	Sarana kesehatan		
		5	Akses transportasi antar wilayah		
		6	Akses komunikasi		
		7	Potensi sumber daya alam		
		8	Potensi sumber daya manusia		
		9	Kerjasama antar desa		
		10	Kerjasama dengan pihak ketiga		
		11	Kondisi BUMDes		
		12	Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa		
		13	Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat		
		14	Adanya pelestarian lingkungan hidup		
		15	Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)		
		16	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun		
		17	Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan		
C	Pemberdayaan Masyarakat	1	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa		
		2	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa		
		3	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa		
		4	Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan		
		5	Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa		
		6	Adanya upaya pelestarian atau kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat		
		7	Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum		
D	Kemasyarakatan	1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa		
		2	Jumlah lembaga keagamaan di Desa		
		3	Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat		
		4	Jumlah lembaga kepemudaan		
		5	Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin		

	6	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
	7	Partisipasi lembaga kemaeyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Desa			
	8	Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
	9	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
	10	Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum- forum yang ada di Desa			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kreteria penilaian:

Skor untuk penilaian (ada) = 2*

Skor untuk penilaian (tidak ada) = 1*

Total skor merupakan penjumlahan dari skor.


Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan dan perubahan staus desa menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan total nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan desa.

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM



**SIGN
HERE**